



Pengadilan Agama Bekasi

Jl. Ahmad Yani No. 10 17141 0218814880

<https://www.pa-bekasi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Bekasi

Permohonan Itsbat Nikah

No. SK : W10-A19/086/HK.05/1/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Sertakan dengan Softcopy di dalam Flashdisk/CD)
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan dari KUA setempat yang menyatakan register nikah telah rusak/hilang/tidak tercatat dalam register yang dilegalisir dan diberi materai
5. Semua Fotocopy Surat Tersebut Dileges/Stempel Materai di Kantor Pos
6. Panjar Biaya Perkara Tergantung Radius Wilayah
7. Bukti-Bukti Asli Ditunjukkan di Persidangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penerimaan permohonan hingga registrasi kedalam sistem

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Bekasi

Jl. Ahmad Yani No. 10 17141 0218814880

<https://www.pa-bekasi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Bekasi

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bekasi)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bekasi dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS (<https://www.siwaz.mahkamahagung.go.id>); atau
2. Pengaduan dapat disampaikan ke petugas Pengaduan pada layanan PTSP Pengadilan Agama Bekasi
3. Telepon ke nomor 021-8841880